

Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal bagi UMKM

**Indah Nalurita¹, Kartika Gemma Pravitri², Ine Karni³, Destiana Adinda Putri⁴,
Mia Awaliyah⁵**

indah@universitasbumigora.ac.id¹, kartika@universitasbumigora.ac.id²,
ine@universitasbumigora.ac.id³, destiana_adindap@universitasbumigora.ac.id⁴,
mia.awaliyah@universitasbumigora.ac.id⁵

Universitas Bumigora

Abstract: *The perception of Small and Medium Enterprise (UMKM) regarding the complexity of processing the files required for Business Identification Numbers (NIB) and halal certification is a factor in the low enthusiasm of UMKM members in processing these permits. The percentage of UMKM members in Narmada who have NIB permits is 40%, while the percentage of UMKM members who have halal certificates is only 2%. The method of service activities using socialization and discussion is considered quite appropriate for exploring the problems experienced by UMKM, so that they can obtain effective solutions. The socialization activity for making NIB as the initial document for halal certification for UMKM in Narmada is important to carry out as an effort to help simplify the processing of product licensing for UMKM.*

Keywords: *Business Identification Numbers, halal certification, Small and Medium Enterprise*

Pendahuluan

Pelaku usaha khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam memajukan perekonomian masyarakat. UMKM juga dinilai cukup tangguh dalam menghadapi krisis ekonomi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Disamping itu, untuk pengembangan UMKM, pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki izin yang menyebutkan bahwa usaha yang didirikan telah memiliki izin usaha dan boleh beroperasi. Hal ini dilakukan karena perizinan merupakan aspek yang sangat penting untuk melakukan pengendalian atas kegiatan sosial dan ekonomi, serta sebagai perlindungan hukum atas kepemilikan usaha. Hal ini mengacu pada kebijakan

pemerintah dan pemerintah daerah (Sofiah et al., 2023). Salah satu jenis perizinan yang sebaiknya dimiliki UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal.

Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak dengan presentase 86,7% dari total penduduk di Indonesia (Nasution, 2020). Bagi Masyarakat muslim, kehalalan suatu produk merupakan aspek yang sangat penting. Maka dari itu, setiap pelaku usaha khususnya yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan dan minuman sebaiknya harus mendapatkan sertifikasi halal sehingga dapat mencantumkan label halal pada kemasan produknya. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi standarisasi halal dan aman untuk dikonsumsi terutama bagi masyarakat muslim (Sarifah, 2021). Adanya label halal pada kemasan produk juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen untuk membeli produk pangan (Armiani et al., 2021).


Pemerintah Indonesia telah memberlakukan UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan PP No. 31 Tahun 2019 mengenai jaminan produk halal untuk mengatur perubahan sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat tidak wajib menjadi wajib dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2019 (Puspita et al., 2023). Hal ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatur jaminan kehalalan produk meliputi penyediaan bahan baku, proses pengolahan, kondisi penyimpanan, pengemasan, proses pendistribusian, penjualan serta penyajian produk (Widayat et al., 2020). Sehingga diharapkan semua produk terutama makanan dan minuman yang beredar di Indonesia telah bersertifikasi halal, termasuk produk yang dihasilkan oleh UMKM.

Pelaku usaha UMKM di Kecamatan Narmada saat ini cukup berkembang pesat. Namun, hal ini terkendala pada produk yang belum memiliki sertifikasi halal dari LPPOM MUI karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pendaftaran sertifikasi halal. Salah satu dokumen wajib yang dibutuhkan dalam pengurusan sertifikasi halal adalah NIB. NIB digunakan sebagai nomor identitas pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan bidangnya untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendapatkan izin usaha dan Sertifikat Jaminan Produk Halal (Rido & Sukmana, 2021). Perizinan NIB dan sertifikasi halal dapat diperoleh setelah melakukan pendaftaran melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) atau perizinan online terpadu yang akan dikeluarkan oleh Lembaga OSS (Komalasari, 2023). Maka dari itu, kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan sebagai pendampingan pelaku UMKM di

Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memperoleh NIB sebagai salah satu dokumen awal pengurusan sertifikasi halal.

Metode

Lokasi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yaitu di KPS Pamansam, Desa Narmada, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan PKM ini telah dilaksanakan oleh dosen-dosen Program Studi Teknologi Pangan dan Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Universitas Bumigora dengan peserta sebanyak 16 anggota UMKM di wilayah Kecamatan Narmada. Metode pelaksanaan kegiatan PKM yang telah dilakukan terdiri dari beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Metode pengabdian

1. *Pre-test*

Tahap ini dilakukan untuk mengetahui anggota UMKM tentang NIB dan sertifikasi halal.

2. Sosialisai NIB dan Sertifikasi Halal

Kegiatan diawali dengan sosialisasi Nomor Induk Berusaha (NIB). Pada tahan ini dijelaskan tentang pengertian NIB, landasan hukum, persyaratan pembuatan NIB, dan manfaat perizinan bagi pelaku UMKM. Selanjutn juga dijelaskan tentang pengertian sertifikasi halal, landasan hukum, persyaratan pembuatan sertifikat halal, dan manfaat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM.

3. Diskusi

Pada tahap ini dilakukan diskusi dua arah antara anggota pengabdian dengan anggota UMKM di Narmada. Diskusi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dialami UMKM dalam pengurusan perizinan khususnya NIB dan sertifikasi halal.

Pembahasan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini meliputi 3 tahap yaitu pre-test, sosialisasi, dan diskusi. Adapun hasil yang didapatkan sebagai berikut:

1. Hasil pre-test

Tujuan dari *pre-test* yaitu mengetahui tingkat pengetahuan anggota UMKM di Narmada tentang NIB dan sertifikasi halal. Pre-test terdiri dari beberapa pertanyaan yang dituangkan dalam kuesioner dan dibagikan kepada anggota UMKM yang hadir. Soal yang diberikan berupa pilihan ganda terkait NIB dan sertifikasi halal. Pada tahap pre-test ini dapat membantu anggota pengabdian untuk mengetahui seberapa besar presentase produk UMKM di Narmada yang sudah memiliki NIB dan sertifikat halal. Sejauh ini dilihat dari beberapa hasil penelitian terdahulu diketahui bahwa Sebagian besar anggota UMKM belum memiliki NIB dan sertifikat halal dikarenakan kurangnya tingkat pengetahuan tentang cara pengurusan perizinan tersebut.

Tabel 1. Presentase hasil *pre-test*

No.	Keterangan	Presentase
1.	Tingkat pengetahuan tentang NIB	52%
2.	Tingkat pengetahuan tentang cara mendaftar NIB	10%
4.	Presentase produk UMKM yang sudah memiliki NIB	40%
5.	Tingkat pengetahuan tentang sertifikasi halal	39%
6.	Tingkat pengetahuan tentang cara mendaftar sertifikasi halal	2%
8.	Presentase produk UMKM yang sudah memiliki logo halal	2%

Berdasarkan hasil *pre-test* diketahui bahwa hanya 52% anggota UMKM yang mengetahui tentang NIB, akan tetapi hanya 10% yang mengetahui cara mendaftar NIB. Adapun hasil pre-test tentang sertifikasi halal didapatkan hasil sebesar 39% anggota UMKM yang mengetahui tentang sertifikasi halal, akan tetapi hanya 2% yang mengetahui cara mendaftar sertifikasi halal. Presentase produk UMKM di Narmada yang sudah memiliki NIB yaitu sebesar 40% dengan 2% yang memiliki logo halal pada produk. Hasil pre-test ini menunjukkan bahwa pentingnya sosialisasi tentang NIB dan sertifikasi halal bagi UMKM khususnya UMKM di Narmada.



Gambar 2. Pengisian kuesioner *pre-test*

2. Sosialisasi NIB dan Sertifikasi Halal

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya. Salah satu tujuan dari upaya penerbitan NIB adalah untuk mampu memberikan kemudahan pemilik usaha dalam memperoleh bantuan permodalan baik berupa bantuan alat pendukung atau penunjang, uang permodalan, dan dana pengembangan usaha. Kegiatan ini juga mendukung pendataan UMKM yang sudah ada untuk memudahkan penyaluran bantuan program pemerintah contohnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM). Penerbitan NIB saat ini dapat menggunakan sistem elektronik terintegrasi yang disebut OSS (Putri & Pertiwi, 2023). Pengajuan NIB semakin cepat dengan adanya automatic approval atau sistem persetujuan otomatis melalui OSS sehingga persyaratan pengajuan izin seragam dan tidak perlu melakukan tinjau ulang dokumen (Tafriyanto et al., 2023).

Langkah-langkah atau prosedur dalam pembuatan NIB untuk mengakses website OSS, antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih menu DAFTAR
3. Memilih skala usaha UMK4
4. Memilih jenis pelaku usaha sesuai status (perseorangan atau badan usaha)
5. Melengkapi formulir pendaftaran dengan memasukkan nomor telepon yang terdaftar pada Whatsapp
6. Memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui Whatsapp
7. Melengkapi formulir dan membuat password baru

8. Melengkapi data pelaku usaha berupa NIK, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat sesuai KTP, beserta provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa
9. Pendaftaran berhasil
10. Akun telah siap digunakan

Setelah melakukan pembuatan akun pada website OSS, maka dapat dilanjutkan dengan pembuatan NIB Online melalui website tersebut juga. Prosedur yang dilakukan antara lain:

1. Mengunjungi laman <https://oss.go.id/>
2. Memilih MASUK
3. Memasukkan username, password, dan kode captcha yang tertera, lalu mengklik Masuk
4. Mengklik menu Perizinan Berusaha
5. Memilih Permohonan Baru
6. Mengisi Data Pelaku Usaha secara lengkap
7. Mengisi Data Bidang Usaha secara lengkap
8. Mengisi Data Detail Bidang Usaha
9. Mengisi Data Produk atau Jasa Bidang Usaha
10. Mengecek Daftar Produk atau Jasa
11. Mengecek Data Usaha
12. Mengecek Daftar Kegiatan Usaha
13. Mengecek dan Melengkapi dokumen persetujuan lingkungan (KBLI atau Bidang Tertentu)
14. Membaca dan memahami ketentuan, lalu mencentang Pernyataan Mandiri
15. Mengecek Draf Perizina Berusaha
16. Perizinan NIB telah terbit.



Gambar 3. Sosialisasi NIB dan sertifikasi halal

Perizinan NIB yang sudah terbit dapat menjadi syarat awal dalam pengurusan sertifikasi halal (Tafrilyanto et al., 2023). Sosialisasi sertifikasi halal merupakan salah satu cara untuk memperkenalkan kepada masyarakat khususnya UMKM yang ingin memiliki sertifikat halal produknya. Adanya sertifikat halal, produk yang dihasilkan akan memiliki banyak peluang terutama meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pasar sehingga diharapkan adanya peningkatan daya saing produk dan omset penjualan. Secara umum, pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha melakukan permohonan melalui <https://ptsp.halal.go.id> secara online dengan dokumen : data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, pengolahan produk, dokumen system jaminan halal.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memeriksa kelengkapan dokumen dan menetapkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)
3. LPH memeriksa dan/atau menguji kehalalan produk
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan kehalalan produk melalui sidang Fatwa Halal
5. BPJPH menerbitkan sertifikat halal

3. Diskusi

Berdasarkan hasil diskusi diketahui bahwa antusiasme anggota UMKM di Narmada terbilang cukup rendah terhadap adanya sosialisasi pembuatan NIB dan sertifikasi halal. Kekhawatiran tentang pembayaran pajak PPh yang tinggi dan sulitnya pemenuhan standar kegiatan usaha apabila usaha tergolong dalam tingkat resiko menengah tinggi dan

rendah menjadi salah satu penyebab minimnya antusias anggota UMKM dalam pengurusan NIB dan sertifikasi halal. Minimnya informasi dan ketidaktahuan mengenai pengurusan perizinan dan adanya persepsi UMKM mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB dan sertifikasi halal juga menjadi faktor rendahnya antusias anggota UMKM dalam mengurus perizinan tersebut.



Gambar 4. Diskusi antara tim pengabdian dengan anggota UMKM di Narmada

Oleh karena itu untuk meningkatkan antusiasme anggota UMKM terhadap kegiatan sosialisasi ini disampaikan dengan jelas bahwa semua pengurusan NIB dan sertifikat halal ini gratis. Pengurusan NIB dan sertifikat halal yang gratis diharapkan dapat mejadi daya tarik terhadap minat anggota UMKM dalam kegiatan sosialisasi.

Kesimpulan

Kegiatan sosialisasi pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai dokumen awal sertifikasi halal bagi UMKM di Narmada menjadi upaya untuk membantu mempermudah pengurusan perizinan produk bagi UMKM. Adanya persepsi UMKM mengenai rumitnya pengurusan berkas-berkas yang diperlukan untuk NIB dan sertifikasi halal menjadi faktor rendahnya antusias anggota UMKM dalam mengurus perizinan tersebut. Presentase anggota UMKM di Narmada yang memiliki perizinan NIB yaitu sebesar 40% sedangkan presentase anggota UMKM yang memiliki sertifikat halal hanya 2%.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Ketua KPS Pamansam dan Ketua UMKM di Kecamatan Narmada yang telah membantu memfasilitasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini.

Daftar Pustaka

- Armiani, A., Basuki, B., & Nurrahmadani, S. (2021). Sertifikat Halal Menjadi Strategi Pemasaran Bagi Umkm Nonmuslim dalam Meningkatkan Penjualan. *Prosiding Seminar Stiami*, 8(1), 22–27.
- Komalasari, H. (2023). Pendampingan Pembuatan NIB untuk Kelegalitasan Usaha UMK Syahrini Snack di Lombok Tengah melalui OSS. *JILPI: Jurnal Ilmiah Pengabdian Dan Inovasi*, 1(3), 357–362.
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57.
- Puspita, N. F., Zuchrillah, D. R., Hamzah, A., Pudjiastuti, L., & Ningrum, E. O. (2023). Sosialisasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai Dokumen Awal Sertifikasi Halal. *Sewagati*, 7(2), 158–166.
- Putri, Z. L., & Pertiwi, T. K. (2023). Pendampingan UMKM dalam Pembuatan NIB melalui OSS di Desa Musir Lor, Kabupaten Nganjuk. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara*, 4(3), 2009–2016.
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). Urgensi Sertifikasi Halal bagi Bisnis UMKM. *JOURNAL of APPLIED BUSINESS and BANKING (JABB)*, 2(2).
- Sarifah, F. (2021). Kewajiban Sertifikasi Halal Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada Produk Pangan Olah. *Jdih. Kalteng. Go. Id.*
- Sofiah, M., Ramadhani, S., & Rahmani, N. A. B. (2023). Analisis pengaruh bauran pemasaran 4p (product, price, promotion, and place) terhadap keputusan pembelian pada usaha mikro kecil menengah (umkm). *Jurnal Riset Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 122–141.
- Tafriyanto, C. F., Aini, S. D., Zayyadi, M., Nuritasari, F., & Putri, N. F. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha dalam Rangka Pengembangan UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sains Dan Teknologi*, 2(2), 147–153.
- Widayat, W., Sulardjaka, S., Al-Baarri, A. N., & Nurjannah, R. (2020). Pendampingan sertifikasi halal pada umkm hanum food (halal certification support in umkm hanum food). *Indonesia Journal of Halal*, 3(1), 83–87.

